



TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN NABIRE PAPUA

OLEH:
FITRIA BINTI PUNAGI
B111 03 067

| | |
|-----|---------------|
| | 20-Agustus-07 |
| | Fak. Hukum |
| | 1 (satu) eks |
| | Hadiah |
| | 32 |
| No. | |

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR
2007

HALAMAN JUDUL



**TINJAUAN SOSIOLOGIHUKUM TERHADAP KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK
DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN NABIRE PAPUA**

OLEH:

**FITRIA BINTI PUNAGI
B111 03 067**

| | |
|---------------|---|
| NO. SKRIPSI | 111103067 |
| NAMA | FITRIA BINTI PUNAGI |
| PROGRAM STUDI | SARJANA PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM, MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN PROGRAM STUDI ILMU HUKUM |
| FAKULTAS | FAKULTAS HUKUM |
| UNIVERSITAS | UNIVERSITAS HASANUDDIN |
| LOKASI | MAKASSAR |
| TANGGAL | 2007 |

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Program Kekhususan Hukum, Masyarakat
Dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
2007**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEKERASAN
YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK DI
BAWAH UMUR DI KABUPATEN NABIRE PAPUA**

Disusun dan diajukan oleh

**FITRIA BINTI PUNAGI
B 111 03 067**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan
Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
pada hari Kamis, 9 Agustus 2007
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,


Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
Nip. 131 876 807

Sekretaris,


Rastiawaty, S.H.
Nip. 132 300 774

A.n Dekan
Pembantu Dekan I


Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP. 131 661 823

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi dari :

Nama : FITRIA BINTI PUNAGI
Nomor Pokok : B 111 03 067
Program Kekhususan : HUKUM, MASYARAKAT DAN
PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP KEKERSAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG TUA
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
DI KABUPATEN NABIRE PAPUA

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Juli 2007

Pembimbing I,



Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 131 876 807

Pembimbing II,



Ratnawati, S.H., M.H.
NIP. 132 205 469

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : FITRIA BINTI PUNAGI
Nomor Pokok : B 111 03 067
Program Kekhususan : HUKUM, MASYARAKAT DAN
PEMBANGUNAN
Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP KEKERSAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG TUA
TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR
DI KABUPATEN NABIRE PAPUA

Telah disetujui oleh Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juli 2007

a.n. Dekan Fakultas Hukum UNHAS

Bebantu Dekan I



Dr. A. Pengarang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP. 131 661 823

ABSTRAK

FITRIA BINTI PUNAGI (B 111 03 067), "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak di Bawah Umur di Kabupaten Nabire Papua". Di bimbing oleh Musakkir dan Ratnawati selaku Pembimbing I dan Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor ekonomi, budaya, keluarga dan lingkungan serta upaya pencegahan terhadap terjadinya kekerasan pada anak di bawah umur di kabupaten Nabire Papua.

Penelitian ini dilaksanakan di Polres Nabire Papua beserta jajarannya. Dengan mengadakan penelitian dan pengamatan secara langsung agar mendapatkan data yang akurat dan valid, disamping itu mengadakan wawancara dengan berbagai sumber serta mengkaji berbagai literatur yang relevan sehingga mendapatkan gambaran dan petunjuk yang jelas terkait penulisan skripsi ini.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa suatu kenyataan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak di bawah umur dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi hal ini terkait dengan kemiskinan yang menyebabkan rendahnya kemampuan ekonomi keluarga yang selanjutnya memicu ketegangan, lingkungan hal ini terkait kemajemukan kelompok suku bangsa dan mengakibatkan *disorganisasi sosial* yang merupakan sumber *patologi sosial* termasuk kekerasan pada anak di bawah umur, keluarga terkait dengan faktor disfungsi keluarga atau kelainan pada orang tua serta keadaan yang disharmonis dan budaya terkait budaya kekerasan merupakan hasil dari reproduksi secara terus-menerus. Yang berawal dari pola didik dan pola asuh. Sementara upaya tindakan pencegahan meliputi pemerintahan membuat berbagai tindakan membuat peraturan perundang-undangan masyarakat dan keluarga juga memiliki peran dalam melaksanakan upaya tersebut, dengan melakukan berbagai kerjasama antara lembaga swadaya masyarakat dengan lembaga pemerintahan pemerintah membentuk unit-unit pelayanan korban sampai ke tempat yang dapat dijangkau masyarakat, Lembaga agama dan pendidikan dapat juga memeloporinya demikian juga pers dan media lokal maupun tradisional

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Atas Rahmat Allah SWT, penulis panjatkan rasa syukur atas hidayah dan kekuatan serta lindungan yang dilimpahkan-Nya sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dorongan dari semua pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang tua yang dengan keiklasan dan pengorbanan melepaskan penulis merantau sehingga penulis bisa seperti sekarang ini, terima kasih atas bantuan, bimbingan, perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Idrus Paturusi, selaku Rektor Universitas Hasanuddin serta Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta stafnya.
3. Bapak Prof. DR. Musakkir, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Ratnawati, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanudin yang telah mendidik penulis selama ini dan karyawan dan karyawan Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan pelayanan yang diberikan kepada penulis.

5. Teman-teman "Advokasi 03" terbaikku Eka Puspitasari, Eras Nurdiman, Joya Tompong, Satmawati, S.H., dll yang telah membantu penulis.

6. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang Antara Tahun 2006, khususnya di Polsekta Makassar Barat, yaitu: Ita Apriyanti.S.H., Suryanto, S.H., Waode St. Hasanah, S.H., Hanafiah, S.H., Asrul Abbas, S.H., Feltiany Doki, Marsiana Kadang, Fatur, khususnya Angkatan 2003, terima kasih untuk waktu 2 bulannya.

Akhirnya penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, segala kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan.

Wassaiamu'alaikum Wr. Wb.

Makassar, Juli 2007

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI | iv |
| ABSTRAK | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| A. Pengertian dan Kateristik Kajian Sosiologi Hukum..... | 7 |
| B. Definisi Operasional tentang kekerasan dan Macam- macam Kekerasan terhadap Anak | 13 |
| C. Hukum dan Perubahan Sosial..... | 15 |
| D. Teori Sosiologi Hukum tentang Perilaku Kejahatan..... | 18 |
| E. Tindak Kekerasan Terhadap Kekerasan Anak dalam Undang- Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perundangan Lainnya..... | 19 |

| | | |
|---------|---|----|
| F. | Teori Tentang Penyebab Orang Melakukan Kejahatan..... | 22 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 37 |
| | A. Lokasi Penelitian | 37 |
| | B. Jenis dan Sumber Data..... | 37 |
| | C. Teknik dan Pengumpulan Data..... | 38 |
| | D. Analisis Data..... | 39 |
| BAB IV | PEMBAHASAN..... | 40 |
| | A. Faktor-faktor yang menyebabkan Orang Tua Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur di Kabupaten Nabire Papua..... | 40 |
| | B. Usaha untuk Mengantisipasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak..... | 50 |
| BABV | PENUTUP | 56 |
| | A. Kesimpulan | 56 |
| | B. Saran | 57 |
| | DAFTAR PUSTAKA | |
| | LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi seperti ini, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat. Tentunya sangat bermanfaat bagi manusia yang merupakan nilai yang positif yang tak ternilai harganya. Tapi di sisi lain bahwa zaman modern ini juga menimbulkan masalah-masalah sosial. Masalah-masalah sosial yang terjadi saat ini yang kebanyakan, seperti pengangguran semakin meningkat, kemiskinan, korupsi, pencurian, penipuan maupun kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan terhadap anak.

Berita kekerasan terhadap anak menjadi pembicaraan kita hampir tiap hari. Anak yang dibakar orang tuanya, anak dianiaya orang tua asuhnya sampai cacat fisik dan mental, anak yang disetrika tangan dan kakinya sampai anak yang diperkosa ayahnya sendiri, menambah daftar jumlah anak-anak yang menderita karena kekerasan orang tua. Kekerasan terhadap anak-anak bisa terjadi di mana saja, di rumah, tempat bermain, atau bahkan di sekolah. Banyak kasus terjadi kekerasan dilakukan oleh orang-orang terdekat, yang semestinya memberikan perlindungan dan kasih sayang (*Child abuse*).

Menurut Terry E. Lawson (Anna Budi Keliat, 1998:23) seorang psikiater internasional, segala bentuk perlakuan buruk yang dilakukan

terhadap anak ataupun remaja oleh para orang tua, wali atau orang lain yang seharusnya memelihara dan merawat orang tersebut *Child abuse*. Dapat dibagi ke dalam empat macam *abuse*, yaitu *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*.

1. *Emotional abuse*, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, mengabaikan anak itu. Ia membiarkan anak basah atau lapar karena ibu terlalu sibuk atau tidak ingin diganggu pada waktu itu. Ia boleh jadi mengabaikan kebutuhan anak untuk dipeluk atau dilindungi. Anak akan mengingat semua kekerasan emosional jika kekerasan emosional itu berlangsung konsisten. Orang tua yang secara emosional berlaku keji pada anaknya akan terus-menerus melakukan hal sama sepanjang kehidupan anak itu.
2. *Verbal abuse* terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak, setelah mengetahui anaknya meminta perhatian, menyuruh anak itu untuk diam atau jangan menangis. Jika si anak mulai berbicara, ibu terus-menerus menggunakan kekerasan verbal seperti, "kamu bodoh", "kamu cerewet", dsb. Anak akan mengingat semua kekerasan verbal jika semua kekerasan verbal itu berlangsung dalam satu periode.
3. *Physical abuse*, terjadi ketika orang tua/pengasuh dan pelindung anak memukul anak (ketika anak sebenarnya memerlukan perhatian). Pukulan akan diingat anak itu jika kekerasan fisik itu berlangsung dalam periode tertentu.

4. *Sexual abuse* biasanya tidak terjadi selama delapan belas bulan pertama dalam kehidupan anak.

Bentuk-bentuk kekerasan yang dilakukan terhadap anak, dapat berupa: kekerasan fisik, kekerasan psikologis dan kekerasan struktural. Salah satu bentuk kekerasan yang paling sering terjadi adalah kekerasan fisik. Adapun yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah kekerasan bersifat nyata, dapat dilihat dan dirasakan, tubuh, baik saat kekerasan itu terjadi atau setelahnya, bahkan terkadang akibatnya sampai seumur hidup seperti cacat atau bekas luka. Kekerasan fisik dapat terjadi dalam bentuk penghilangan fungsi-fungsi organ tubuh secara permanen atau sementara dan ada sampai menghilangkan nyawa seseorang. Contoh kekerasan fisik kategori seperti: memukul, menampar, mencubit, meninju, menendang, menyundut, menjewer atau bahkan mencoba atau bermaksud melakukan pembunuhan dan perbuatan lain yang dapat mengakibatkan cedera berat, pingsan, luka berat pada tubuh atau luka yang sulit disembuhkan atau dapat menyebabkan kematian, menyebabkan kehilangan salah satu pancaindera, mengakibatkan cacat, sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih hingga mengakibatkan kematian korban.

Yang menjadi pertanyaan kenapa bisa terjadi kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yang nota bene disitulah tempat bagi anak untuk bernaung, berlindung maupun mendapatkan kasih sayang tetapi kenapa justru ditempat itu dan orang yang seharusnya melindungi dan menyayangnya melakukan kekerasan.

Banyak faktor yang ditengarai yang menyebabkan terjadinya kekerasan anak dalam rumah tangga antara lain pengaruh lingkungan, tayangan-tayangan media baik televisi maupun lainnya dan faktor ekonomi yaitu kemiskinan. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak menilai faktor ekonomi sebagai pemicu utama maraknya kekerasan terhadap anak. "Kemiskinan menyumbang stres terhadap orang tua yang kemudian melampiaskan ke anak". Kejadian seperti busung lapar, polio, demam berdarah, anak terlantar, anak putus sekolah sampai pada kenaikan BBM merupakan sebagian daftar panjang kebijakan negara yang semakin mempersulit kehidupan masyarakat menengah bawah.

Kemudian apa usaha yang harus dilakukan untuk mencegah atau mengatasi masalah kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga? Pemerintah dalam hal ini telah membuat Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua Undang-Undang telah mencantumkan berbagai sanksi bagi pelanggaran hak anak. tetapi semua itu belum cukup tanpa adanya penegakan hukum atau *law enforcement* serta peran serta masyarakat sebagai kontrol sosial. Masyarakat tidak boleh tinggal diam dan menganggap itu persoalan keluarga tapi mereka harus melihat bahwa itu adalah pelanggaran hak terhadap anak.

Di sisi lain mari kita menghimbau kepada orang tua maupun anggota keluarga lainnya untuk selalu mengayomi anak-anak. Sudah

saatnya orang tua menyadari, anak-anak pun memiliki hak asasi seperti manusia dewasa lainnya yang harus dihargai. Maka hak-hak anak perlu ditegakkan, antara lain hak untuk hidup layak, tumbuh, dan berkembang optimal, memperoleh perlindungan dan ikut berpartisipasi dalam hal-hal yang menyangkut nasibnya sendiri sebagai anak.

Berdasarkan fakta, data dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat, mengkaji permasalahan yang timbul dalam sebuah karya ilmiah hukum/skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kekerasan yang Dilakukan oleh Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kabupaten Nabire Papua"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini, sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur di kabupaten Nabire Papua?
2. Usaha apakah yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis dapat mengemukakan tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur di kabupaten Nabire Papua.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Usaha yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan penelitian ini diharapkan akan membawa atau memberi kegunaan sebagai berikut:

a. Secara Akademis/Teoritis

Secara akademis diharapkan penulisan ini dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di disiplin ilmu yang berbau sosiologi hukum, khususnya kajian hukum, masyarakat dan pembangunan

b. Secara praktis

Secara praktis dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait, terutama para aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengeliminir terjadinya kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak di bawah umur .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi

Sosiologi yang berasal dari dalam bahasa latin, yaitu "*socius*" yang berarti kawan dan kata atau bahasa Yunani "*logos*" yang berarti kata atau berbicara atau membicarakan mengenai masyarakat. Herry M. Johnson (Soejono Soekanto, 2004:14), mengemukakan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan, yang ciri-ciri utamanya adalah:

- 1) Sosiologi bersifat empiris yang berarti bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.
- 2) Sosiologi bersifat teoritis yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Abstraksi tersebut merupakan kerangka unsur-unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan-hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori.
- 3) Sosiologi bersifat kumulatif yang berarti bahwa teori sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperluas teori-teori yang lama.
- 4) Sosiologi bersifat non etis yakni yang dipersoalkan bukanlah baik buruknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis.

Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana untuk membedakan sosiologi dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya

yang tergabung pula dalam ilmu-ilmu sosial. Mengenai persoalan tersebut masih banyak kesimpangsiuran karena perbedaannya tidak tegas dan bukan hanya menyangkut perbedaan isi atau obyek penyelidikan, akan tetapi juga menyangkut perbedaan tekanan pada unsur-unsur obyek yang sama atau lebih jelasnya pendekatan yang berbeda terhadap obyek yang sama. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa sosiologi mempelajari masyarakat dalam keseluruhannya dan hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat.

Sehubungan dengan hal yang di atas penulis akan mengemukakan beberapa definisi Sosiologi dari para ahli antara lain:

Pitirin Sorokin (Soerjono Soekanto, 2004:19), mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari:

- 1) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan lain sebagainya).
- 2) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non sosial (misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya).
- 3) Ciri-ciri umum semua jenis gejala-gejala sosial.

Selanjutnya Selo soemardjan (Soerjono Soekanto, 2004:24) menyatakan bahwa sosiologi adalah "ilmu yang mempelajari masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan".

Walaupun defenisi dari sarjana-sarjana tersebut berlainan akan tetapi pada dasarnya isinya sama yaitu masyarakat yang mencakup beberapa unsur, sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama

Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang bersama

2. Bercampur untuk waktu yang lama

Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja, dan sebagainya. Dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti, mereka juga mempunyai keinginan-keinginan untuk mnyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.

4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Sistem kehidupan bersama dapat menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terkait satu dengan lainnya. Manusia senantiasa mempunyai naluri yang kuat

untuk hidup bersama dengan sesamanya. Apabila dibandingkan dengan makhluk seperti hewan, misalnya manusia tidak akan mungkin hidup sendiri. Manusia tanpa manusia lainnya pasti akan mati, manusia yang dikurung sendirian di suatu ruangan tertutup, pasti akan mengalami gangguan pada perkembangan pribadinya, sehingga lama-kelamaan dia akan mati.

2. Karakteristik dan Obyek Kajian Sosiologi Hukum

Achmad ali (1998:11), menjelaskan kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan, diantaranya:

1. Kajian Normatif.

Kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini bersifat preskriptif, yaitu bersifat menentukan apa yang salah dan apa yang benar, dunianya adalah apa yang seharusnya atau *das sollen*.

2. Kajian Filosofis.

Kajian Filosofis merupakan kajian yang memandang hukum sebagai seperangkat nilai ideal yang seyogyanya senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan. Kajian ini bersifat ideal yang diperankan oleh filsafat hukum, dunianya adalah mengkaji *laws in ideas*.



3. Kajian Empiris

Kajian Empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur dan lain-lain. Kajian ini bersifat deskriptif, yang kajiannya meliputi Antropologi Hukum, Psikologi Hukum, dan Sosiologi Hukum. Kajian ini dunianya adalah apa yang kenyataannya atau *das sein*.

Kajian sosiologi hukum, suatu kajian yang obyeknya fenomena hukum tetapi menggunakan optik ilmu sosial, teori-teori sosiologis, sehingga sering disalah tafsirkan bukan hanya oleh kalangan non hukum tetapi juga dari kalangan hukum itu sendiri sehingga penyusun merasa sangat perlu menjelaskan kajian sosiologi hukum ini sebelum membahas lebih lanjut. Pendekatan yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum berbeda dengan pendekatan yang digunakan oleh hukum pidana, ilmu hukum perdata, ilmu hukum acara dan seterusnya. Persamaannya bahwa baik ilmu hukum maupun sosiologi hukum, obyeknya adalah hukum.

Dengan demikian yang membedakan antara ilmu hukum (normatif) seperti ilmu hukum pidana, ilmu hukum perdata, ilmu hukum acara, dan seterusnya, dengan sosiologi hukum adalah bahwa ilmu hukum normatif menekankan kajian pada '*law in books*', yaitu hukum sebagaimana seharusnya dan karena itu berada pada dunia *sollen*, sebaliknya sosiologi hukum menekankan kajian pada '*law in actions*', yaitu hukum sebagai tingkah laku manusia, berarti berada di dunia

sein. Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sebaliknya ilmu hukum menggunakan pendekatan normatif yang bersifat perskriptif.

Dalam ilmu hukum, hukum sebagai obyeknya dilihat dari dalam hukum itu sendiri, sebaliknya sosiologi hukum menempatkan juga hukum sebagai obyeknya, tetapi dengan meneropong dari luar hukum dengan menggunakan konsep-konsep berbagai ilmu sosial.

Senada dengan uraian di atas, **Satjipto Rahardjo (1991:19)** mengemukakan pendapatnya, bahwa:

"Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan dalam kitab ujian ini dengan seksama, orang bahwa dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajian keluar dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep serta pengertian-pengertian, menentukan hukum itu dicoba untuk dijelaskan hubungannya dengan istilah sebab-sebab sosial, maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab yang lainnya".

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah hukum. Itulah sebab mengapa pakar hukum sosiologi umumnya adalah seorang yuris dan bukan seorang sosiologi. Tidak lain adalah karena seorang sosiologi hukum pertama-tama harus mampu membaca, mengenali dan memahami berbagai fenomena hukum sebagai obyek kajiannya. Setelah itu ia tidak lagi menggunakan pendekatan ilmu hukum dogmatif untuk mengkaji dan menganalisis fenomena hukum tadi, melainkan ia

melepaskan diri ke luar dan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dari luar

B. Definisi Operasional Tentang Apa yang Dimaksud Dengan Kekerasan Terhadap Anak dan Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Anak

1. Definisi Operasional Tentang Kekerasan.

Kekerasan pada dasarnya adalah semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan dampak negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.

Penggunaan istilah kekerasan berasal dari terjemahan kata *violence*. Sedangkan kata *violence* berasal dari gabungan kata latin *vis* (daya kekuatan) dan *lotus* yang berasal dari *terre* (membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan (windhu, 1992:62-63).

Menurut W. J. S. Poerwardanirta (1990:44) Dalam kamus umum bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai aturan atau hal yang keras, kekuatan, paksaan. Sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim dengan kata yang memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan. Jadi berarti membawa kekuatan, paksaan, dan tekanan.

Henry kempe (Bagong Suryanto, 2002:22), menyebutkan kasus dalam penelantaran dan penganiayaan yang dialami anak-anak dikenal dengan istilah *battered syndrome* yaitu setiap keadaan yang

disebabkan kurang perawatan dalam perlindungan terhadap anak oleh orang tua pengasuhan lainnya disini yang diartikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi termasuk juga luka memar atau pembekakan sekalipun dan kegagalan anak untuk berkembang, baik secara fisik maupun intelektual.

2. Macam - macam Kekerasan

Pengertian macam-macam kejahatan kekerasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak disatukan dalam, satu bab khusus akan tetapi terpisah dalam bab-bab tertentu.

Dalam KUHP kejahatan kekerasan terhadap anak dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Kejahatan terhadap kesusilaan khususnya pada Pasal 290 KUHP.
2. Kejahatan terhadap nyawa orang, terdapat pada Pasal 338 sampai dengan Pasal 349 KUHP.
3. Kejahatan penganiayaan, terdapat pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP.
4. Kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka berat karena kealpaan, Pasal 359 sampai dengan Pasal 361 KUHP.

Menurut Herawati (2003:22), jenis atau macam-macam kejahatan kekerasan itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- a. Macam-macam kejahatan kekerasan dilihat dari perilaku:
 - kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh individu,
 - kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat,
 - kejahatan kekerasan yang dilakukan oleh negara.

- b. Macam-macam kejahatan kekerasan dilihat dari ruang berlakunya
 - kejahatan kekerasan yang terjadi diruang publik,
 - kejahatan kekerasan yang terjadi diruang domestik,
 - kejahatan kekerasan yang terjadi diruang sifatnya.
- c. Macam-macam kejahatan yang dilihat dari sifatnya:
 - kejahatan kekerasan yang bersifat langsung,
 - kejahatan kekerasan yang bersifat tidak langsung.
- d. Macam-macam kejahatan:
 - Kejahatan fisik,
 - Kejahatan seksual,
 - kejahatan ekonomi,
 - kejahatan kekerasan psikologis.

Kejahatan kekerasan merupakan salah satu bagian dari violence, hal ini dapat dilihat dari klasifikasi kejahatan kekerasan yang dikemukakan oleh Romli atmasasmita (1992:50), sebagai berikut:

- a. *Emotional dan instrumental violence emotional*, menunjukkan pada tingkat yang bersifat agresif yang disebabkan karena amarah atau perasaan takut yang meningkat. *Instrumental emotional* menunjukkan pada tingkah laku agresif karena memang dipelajari dari lingkungannya.
- b. *Random of individual violence*, menunjukkan pada tingkah laku perorangan, yang bersifat kekerasan dengan tujuan tertentu.
- c. *collective violence* menunjukkan pada tingkah laku yang melibatkan kelompok tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu.

C. Hukum dan Perubahan Sosial

Salah satu sumbangan pemikiran yang penting adalah pendapat dan penekanan Max Weber pada segi rasional dari perkembangan lembaga-lembaga hukum terutama pada masyarakat barat. Menurut beliau perkembangan hukum materil dan hukum acara mengikuti tahap-tahap perkembangan tertentu, mulai dari bentuk sederhana yang didasarkan pada kharisma sampai pada tahap paling maju di mana

hukum disusun secara sistematis serta dijalankan oleh orang yang telah mendapatkan pendidikan dan latihan di bidang hukum (Soerjono Soekanto, 2004:103).

Sedang menurut Bendix (Soerjono Soekanto, 2004:103), Teori-teori perkembangan hukum lebih banyak merupakan bentuk-bentuk hukum yang dicita-citakan dan menonjolkan kekuatan sosial, manakah yang berpengaruh pada pembentukan hukum pada tahap-tahap yang bersangkutan.

Suatu teori lain tentang hubungan antara hukum dengan perubahan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Emile Durkheim (Soerjono Soekanto, 2004:103), pada pokoknya menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari solidaritas sosial dalam masyarakat. Dalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis atau *mechanica Isolidarity*. Dan yang bersifat organis atau *organic solidarity*. Solidaritas mekanis terdapat pada masyarakat sederhana dan homogen, dimana ikatan dari warganya didasarkan hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama, di mana terdapat pembagian kerja yang kompleks. Ikatan masyarakat lebih banyak tergantung pada hubungan fungsional antara unsur-unsur yang di hasilkan oleh pembagian kerja.

Pada masyarakat solidaritas mekanis sistem hukumnya adalah hukum pidana represif, artinya suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut menghina keyakinan-keyakinan yang tertanam

dengan kuatnya dalam masyarakatnya. Warganya bertindak atas dasar perasaan terhadap orang-orang yang melanggar kaidah hukum, karena apabila terjadi pelanggaran atas kaidah hukum tersebut, maka semua warga masyarakatnya merasa terancam secara langsung.

Perubahan merupakan ciri yang melekat pada masyarakat pada umumnya. Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu perubahan yang direncanakan dan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan, baik di bidang struktural maupun spiritual. Apabila pandangan pejabat hukum mengenai sesuatu peristiwa yang diatur dalam hukum berubah, maka hukum sudah berubah walaupun bunyinya tetap sama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pandangan-pandangan hukum pejabat hukum tersebut adalah perwujudan dari kesadaran hukum dari pejabat hukum yang bersangkutan.

Sistem hukum seyogianya mencerminkan unsur-unsur kebudayaan, kelompok sosial, lembaga kemasyarakatan, lapisan sosial, kekuasaan dan wewenang, proses sosial maupun perubahan-perubahan sosial.

Hukum yang baik adalah hukum yang berlaku atas dasar tiga faktor, yaitu faktor yuridis, filosofis, dan sosiologis. Secara yuridis hukum berlaku apabila hukum tadi dibentuk melalui prosedur tertentu dan badan tertentu. Secara filosofis, suatu hukum berlaku apabila sesuai dengan cita-cita hukum dari masyarakat, sedang dalam arti sosiologis, hukum berlaku apabila hukum tadi diterima, diakui, dan ditaati oleh mereka yang terkena

hukum tadi. Tidak jarang terdapat perbedaan antara hukum tertulis yang dianggap sebagai kaidah yang ideal, dengan hukum dalam kenyataan dan pola-pola perikelakuan yang dikehendaki oleh masyarakat.

Hubungan antara hukum dengan kepribadian dapat ditemukan pada berbagai disiplin Ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, psikiatri, ilmu hukum, dan kesejahteraan sosial. Secara umum menurut **James L. Gibbs** ((Soerjono Soekanto, 2004:172), dapat dikatakan bahwa hubungan antara hukum dengan kepribadian dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Sebab-sebab terjadinya pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum yang bersumber pada jiwa manusia.
2. Usaha-usaha atau cara yang telah melembaga atau mendarah daging untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum.
3. Hasil-hasil dari tindakan yang telah melembaga untuk menetralkan akibat pelanggaran terhadap kaidah-kaidah hukum.

D. Teori Sosiologi Tentang perilaku Jahat.

Pembahasan yang menyangkut sebab-sebab orang berperilaku jahat, para sosiologi berusaha untuk menentukan proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat. Analisis ini bersifat sosial psikologis. Beberapa orang ahli menekankan pada beberapa bentuk proses seperti imitasi, pelaksanaan peranan sosial, asosiasi diferensial, kompensasi, identifikasi, konsepsi diri pribadi (*self conception*) dan kekecewaan yang agresif sebagai proses-proses yang menyebabkan seseorang menjadi penjahat.

Sehubungan dengan hal di atas menurut **E. H Sutherland** (Soerjono Soekanto, 2004:367), mengatakan bahwa:"

"Seseorang berperilaku jahat dengan cara yang sama dengan perilaku yang tidak jahat, artinya perilaku jahat dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain, dan orang tersebut mendapatkan perilaku jahat sebagai hasil interaksi yang dilakukannya dengan orang-orang yang berperilaku dengan kecenderungan melawan norma-norma hukum yang ada".

E. H Sutherland (Soerjono Soekanto, 2004:367), selanjutnya menyebutkan sebagai proses asosiasi yang differensial (*differensial association*) karena apa yang dipelajari dalam proses tersebut sebagai akibat interaksi dengan pola-pola perilaku yang jahat, berbeda dengan apa yang dipelajari dalam proses interaksi dengan pola.

E. Tindak Kejahatan Terhadap Kekerasan Anak dalam Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perundang-Undang Lainnya.

Tindak kejahatan terhadap kekerasan anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 yang menjelaskan sebagai berikut:

Pasal 3

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.

Pasal 4

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :

- a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
- b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
- c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
- d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Dalam penataan sebuah rumah tangga sudah semestinya hak-hak anak harus diperhatikan. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan hak-hak anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penegasan perlindungan terhadap hak-hak anak ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1, 2, 3, 13, 15, dan Pasal 16 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan.

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 13

- (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. penelantaran;
 - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
- (2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1). Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2). Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3). Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

F. Teori-Teori Tentang Penyebab Orang Melakukan Kejahatan

Pembahasan menyangkut sebab-sebab orang melakukan kejahatan biasa disebut dengan etimologi kriminal. Lambrosso (Ny. L. Moeljatno, 1986:40), mengemukakan dimana di dalam etimologi kriminal terdapat beberapa teori yang mengupas sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan:

1. Aliran Klasik

Aliran ini didasarkan pada psikologi hidonistik yang menyebutkan bahwa kenikmatan adalah tujuan utama setiap orang. Menurut ajaran ini manusia dapat mengatur tingkah lakunya dengan memperhitungkan antara "kenikmatan/*pleasure*" dan "rasa sakit/*pain*". Contoh seseorang melakukan pencurian setelah ia memutuskan bahwa kenikmatan yang bakal ia peroleh dari hasil curian itu lebih nikmat dari pada rasa sakit yang mungkin ia rasakan bila tertangkap. Pelaku kejahatan dianggap mempunyai *free will* atau kemauan bebas,

untuk menentukan apakah "*pleasure*" lebih banyak dibandingkan dengan "*pain*" sebelum melakukan kejahatan.

2. Aliran Neo Klasik

Teori ini merupakan revisi dari teori klasik, menurut teori ini, anak-anak orang sakit jiwa tidak dapat hukum, karena dianggap tidak mempunyai kecerdasan yang cukup untuk memperhitungkan antara "*pleasure*" dan "*pain*".

3. Aliran Geografis

Menurut ajaran ini, ada daerah-daerah yang menonjol kejahatannya, seperti misalnya daerah terkenal karena banyaknya pencurian ternak, daerah menonjol karena pembunuhan dan lain-lain. Daerah "*Slum*" (daerah miskin) di kota-kota besar dianggap juga sangat menonjol dilihat dari banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang berasal dari daerah "*slum*" itu.

Ajaran ini menyatakan bahwa kejahatan adalah akibat adanya konflik nilai-nilai dan mencapai puncaknya bila norma-norma yang tidak dapat mengatur lagi tingkah laku anggota masyarakat, terutama dan golongan masyarakat yang mempunyai kondisi sosial ekonomi yang lemah, kelas remaja, golongan agama tertentu, di dalam suatu daerah geografi tertentu.

Teori dari ajaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa kejahatan itu timbul karena adanya kemiskinan, kemelaratan dan perlakuan sewenang-wenang dari golongan ekonomi kuat

(*borjuis/kapitalis*) terhadap golongan ekonomi lemah (buruh). Ajaran ini kemudian bergabung dengan ajaran sosial.

4. Aliran Sosialis

Dasar dari teori menyebutkan bahwa kemelaratan disebabkan karena alat-alat produksi vital oleh kelas *borjuis* (golongan kaya) yang memeras kaum buruh. Karena pemerasan itu, rakyat menjadi sengsara, dan dari kesengsaraan terpaksa melakukan kejahatan. Penganut-penganut teori ini membuktikan bahwa hubungan erat (*signifikan correction*) antara tingkat kejahatan (*crime rate*) dengan keadaan ekonomi.

5. Aliran Tipologi

Aliran yang beranggapan bahwa orang jahat dan bukan orang jahat dapat dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk karakter tertentu dari kepribadian, yang cenderung mendorong mereka melakukan kejahatan.

Berdasarkan teori-teori di atas, maka dikualifikasikan dalam dua faktor yakni:

1. Faktor Intern.

Faktor intern seseorang sehingga melakukan kejahatan, maka untuk mengetahuinya kita harus mempelajari keadaan individu dan juga mempelajari sifat khusus dalam diri individu tersebut. Adapun yang dimaksud dengan sifat khusus adalah keadaan psikologi dari individu. Ada beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan



kejahatan, diantaranya adalah sakit jiwa, daya emosional, dari rendahnya mental. Sedangkan mengenai sifat umum, antara lain adalah menyangkut umur.

Masalah kepribadian selaku faktor intern dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih-lebih jika individu yang bersangkutan tertekan perasaannya. Orang-orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk untuk melakukan penyimpangan, penyimpangan itu bisa terjadi terhadap norma-norma hukum ataupun sistem sosial lainnya.

Demikian faktor intern ini merupakan faktor yang memegang peranan untuk terwujudnya tindakan kejahatan. Sedangkan faktor ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini:

1) Latar Belakang Biologik

Meskipun menurut perumusan umum kejahatan adalah merupakan suatu gejala sosial, akan tetapi selama beberapa abad lamanya, sebagian orang-orang menganut paham bahwa kejahatan terjadi adalah karena hasil dari sebab-sebab sosial. Beberapa sarjana yang mampu mempelajari ilmu hidup manusia beranggapan bahwa sebab kejahatan dapat dicari pada jasmani seseorang.

Latar belakang biologik seseorang sehingga melakukan kejahatan, maka ini erat kaitannya dengan pendapat Lambrosso

(Ny. L. Moeljatno, 1986:43), yang berprinsip bahwa para penjahat memang telah memang telah mewarisi sifat-sifat dari nenek moyangnya. Oleh Lambrosso, ini disebut penjahat karena kelahiran atau *born criminals*.

Penjahat karena kelahiran memang adalah merupakan orang-orang yang mempunyai kecenderungan melakukan kejahatan, mereka seakan-akan harus menjadi penjahat tanpa menunggu adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi.

Bagaimanapun juga pandangan yang diajukan Lambrosso, banyak orang yang beranggapan bahwa itu terlalu berlebihan. Hal ini disebabkan karena apa yang dikemukakan sering tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Pandangan mengenai penjahat karena kelahiran, mungkin saja masih dipertahankan dalam kalangan-kalangan tertentu. Sebagai contoh, dalam kehidupan masyarakat terkadang jika seorang anak melakukan kejahatan/kenakalan, jika orang tua anak tersebut penjahat atau bekas penjahat, masyarakat akan mengatakan pasti demikian, sebab orang tuanya memang penjahat. Hal ini menunjukkan bahwa sifat dan pembawaan orang tuanya akan menurun kepada anaknya. Di sini kelihatannya berlaku *adagium* buah jatuh tidak jauh dari pohonnya.

Kembali pada faktor keturunan tadi Kinberg (Ny. L. Moeljatno, 1986:85), mengatakan bahwa:

"Keturunan dan kejahatan pembawaan dan keadaan sekeliling. *Disposition* / pembawa = kecenderungan watak seseorang yang secara biologik ditentukan tergantung pada faktor-faktor keturunan agar menghadirkan reaksi tertentu terhadap perangsang-perangsang tertentu".

Selanjutnya Huwitz (Ny. L. Moeljatno, 1986:35), mengatakan bahwa di dalam diri seseorang terdapat sel-sel yang berpasangan. Pasangan sel-sel tersebut dibagi dalam sel-sel kelamin seseorang. Dengan demikian setiap sel menerima unsur sifat, baik dari pihak perempuan selaku ibu, maupun dari pihak laki-laki selaku bapak.

Berdasarkan gen-gen dan sel-sel tersebut, sifat-sifat jahat yang dimiliki seseorang kemungkinan besar diwarisi dari sifat-sifat jahat orang tua ataupun nenek moyangnya. Hal ini disebabkan karena gen itu merupakan kromosom yang berfungsi sebagai pembawa faktor keturunan.

Dalam sistem pewarisan ini tidak semua sifat-sifat orang tua dapat diwarisi, akan tetapi pewarisan ini mengalami perubahan-perubahan dari generasi satu kegenerasi berikutnya. Dengan demikian dari setiap keturunan, diwariskan sejumlah gen-gen tertentu yang disusun dalam gabungan yang berbeda-beda untuk setiap makhluk baru (generasi baru).

Oleh karena itu menurut **Huwitz (Ny. L. Moeljatno, 1986:35)**, Kecenderungan psikis (*psychic potentialities*) dapat diwarisi dalam kombinasi Susunan yang demikian rupa sehingga menjadi suatu predisposition (keadaan yang memudahkan) untuk melakukan perbuatan anti sosial yang bersifat kriminal. Akan tetapi kita tidak mengetahui hukumnya tentang pewarisan demikian, sehingga tidak dapat menari kesimpulan yang tepat berdasarkan keadaan sifat jahat pembawaan dari orang tua atau sanak keluarga yang jauh. Sebaiknya pada orang-orang dalam keluarganya dulu tidak ada sifat jahat pembawaan, kombinasi pada sifat jahat itu dapat saja muncul.

Masih dalam hubungan dengan sistem pewarisan dari sifat-sifat jahat, menurut **Huwitz (Ny. L. Moeljatno, 1986:35)**, mengatakan bahwa pewaris dapat terjadi melalui 2 (dua) cara/tipe, yaitu melalui *Genotype* dan *phenotype*. Kedua tipe ini mempunyai dau perbedaan. Sedangkan *phenotype* adalah pembawaan yang berkembang.

Pembawaan tersebut akan mendapat pengaruh-pengaruh dari luar, oleh karena itu hal demikian disebut *phenotype*. Untuk hal yang terakhir ini, **Kimbeng (Ny. L. Moeljatno, 1986:36)**, mengatakan:

"Individuality factor bukan fenomena/gejala endogenus yang datang dari dalam semata-mata, tetapi hasil dari pembawaan dan factor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan membentuk pembawaan sepanjang masa".

Dengan melihat pendapat di atas, jelas bahwa **Kimbenrg** mempunyai kecenderungan untuk menilai bahwa sesungguhnya pembawaan kriminal seseorang, bukan hanya di pengaruhi dari faktor dari dalam (*endogenous*) individu semata. Akan tetapi pembawaan kriminal banyak ditentukan oleh faktor dari luar (*exogenous*) dengan demikian, seseorang yang telah memiliki sifat-sifat jahat dari generasi ke generasi sebelumnya. Belum tentu mereka melakukan kejahatan. Orang itu akan melakukan kejahatan bilamana mempunyai pembawaan jahat.

2) Faktor kejiwaan dan keperibadian.

Dalam psikologi umum dikenal adanya beberapa peristiwa jiwa yang dapat mempengaruhi seseorang untuk bertindak seperti pengamatan, perasaan, pikiran, ingatan dan juga kemauan. Pengamatan misalnya pengamatan ini membawanya ke otak. Oleh karena itu kita melihat kejahatan kekerasan maka akan timbul perasaan, tanggapan atau keinginan untuk melakukan hal yang sama. Selain itu juga dapat timbul perasaan yang sama sekali tidak dapat menerima keadaan tersebut.

Secara psikologi kejahatan dalam perilaku manusia yang dicerminkannya dalam masyarakat adalah berhubungan dengan kegiatan kejiwaan individu atau beberapa individu yang bersangkutan. Perilaku tersebut tidak selaras dengan kehendak

pergaulan hidup yang telah dituangkan dalam norma-norma pergaulan yang bersangkutan.

Mungkin salah jika dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan normal atau abnormal, artinya tidak selaras dengan norma-norma yang berlaku. Menurut **Ninik Widyanti, dan Yulius Waskita (1987:34)**, Jika dilihat dari sudut pelaku, maka penampilan pelaku abnormal dapat terjadi karena beberapa faktor diantaranya:

- a. Faktor psikopatologis, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang menderita sakit jiwa. Selain itu orang tidak sampai sakit jiwa, tetapi terdapat kelainan-kelainan jiwa karena kondisi IQ-nya dan sebagainya.
- b. Faktor kegiatan jiwa yang wajar, namun mendorong menyetujui perbuatan yang melanggar undang-undang, yaitu yang dilakukan oleh perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum secara profesional.
- c. Faktor sosial yang langsung mempengaruhi individu atau kelompok sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan kejiwaan, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi sosial yang dihadapinya.

Sementara itu **saherodji (1980:38)** mengatakan bahwa perbuatan tertentu yang menyimpang dari kebiasaan, dapat di sebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelakuan yang menyimpang akibat mental *desesase* atau rendahnya mental. Sebab rendahnya mental atau tidak dapatnya seseorang itu berfungsi untuk berperan sosial secara baik dalam masyarakat, juga merupakan salah satu timbulnya kejahatan.
- b. kelakuan yang menyimpang karena daya emosional. Masalah ini erat hubungannya dengan masalah sosial, antara lain adanya rasa tenteram, aman dan penghormatan atau gengsi. Kelakuan yang menyimpang ini dapat terjadi jika perasaan tidak dapat mencapai keseimbangan atau ketentangan dengan apa yang dikehendakinya. Agresifitas dilakukan karena adanya

tantangan-tantangan ini, karena adanya persoalan masyarakat. persoalan ini sedikit banyak karena adanya psikhis dan dipengaruhi oleh hal-hal diluar dirinya sendiri, seperti lingkungan dan sebagainya.

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa keperibadian ini sifatnya juga dinamis. Hal ini dapat ditandai dengan individu yang berkehendak, berorganisasi, kebudayaan yang lebih tinggi dan sebagainya. Kehendak tersebut ada pada manusia sebagai makhluk sosial.

Masih dalam konteks hubungan antar faktor kejiwaan dan keperibadian dengan kejahatan, A.S. Alam (1984 : 42) menulis:

"Tekanan jiwa yang dialami seorang anak dapat menimbulkan keadaan yang disebut helplessness. Di dalam jiwa yang demikian, orang dengan mudah melakukan tingkah laku yang biasa disebut krimilitas".

Kejahatan kekerasan sebagai salah satu perilaku manusia berhubungan pula dengan struktur keperibadian individu yang bersangkutan. Kejahatan kekerasan itu merupakan salah satu penyaluran perilaku yang menyimpang. Penyimpangan tersebut merupakan akibat dari gangguan-gangguan atas sistem dalam struktur keperibadiannya. Gangguan-gangguan yang diiringi terjadi ketidak-seimbangan sistem, ego dan super ego antara lain dapat menghilangkan atau setidak-tidaknya dapat mengurangi fungsi super ego sebagai sarana pengontrol dan pembimbing perilaku, sebagai akibat super ego tidak mampu mencegah proses pemuasan yang dituntut oleh ide, yang yang realitasnya dengan

ego menjurus kearah pencetusan perbuatan yang melanggar hukum.

Dengan memperhatikan uraian di atas, nampak bahwa hubungan antara factor kejiwaan dan keperibadian dengan terjadinya kejahatan adalah sangat kompleks, termaksud hubungan dengan keadaan-keadaan lingkungan di sekitar individu yang bersangkutan.

2. Faktor Ekstern

Untuk terwujudnya suatu kejahatan, selain dipengaruhi oleh faktor dalam diri individu, kejahatan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang datangnya dari luar di manusia. Faktor-faktor tersebut biasanya disebut faktor sosial, di sini penulis membatasi pembahasan hanya pada faktor yang berhubungan langsung dengan terjadinya delik percurian khususnya pencurian kendaraan bermotor.

Menurut Ny. L. Moeljatno (1986:87), faktor-faktor ekstrem yang menyebabkan terjadinya kejahatan sebagai berikut:

1) Faktor ekonomi

Hubungan antar faktor ekonomi dengan terjadinya kejahatan dengan terjadinya kejahatan senantiasanya mendapat banyak perhatian dari para sosiologi dan kriminolog. Salah satu di antaranya adalah plato yang mengungkapkan, kekayaan dan kemiskinan itu menjadi bahaya besar bagi jiwa orang. masih dengan kenyataan dengan faktor ekonomi oleh mengatakan sistem ini

(ekonomi) bukan saja merupakan (*basic cause*) dari kejahatan terhadap hak milik, tetapi juga mempunyai pengaruh krimogenik karena membangunan egoisme terhadap macam-macam kejahatan lain.

2) Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, termaksud benda yang terlihat atau tidak terlihat. Jadi lingkungan di sini tidak hanya terbatas pada lingkungan rumah tangga dan lingkungan pergaulan sehari-hari. Lingkungan yang dimaksud di sini juga mencakup letak daerah.

Dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan pertama yang didapatkan adalah lingkungan keluarga seorang anak yang baru lahir adalah dilahirkan dalam keadaan suci dan bersih. Mereka tidak ternoda oleh sifat dan tabiat orang tuanya. Dalam perkembangannya, rumah tangga merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam menentukan pola tingkah laku yang akan diperhatikan anak tersebut selanjutnya.

Rumah tangga adalah kelompok sosial yang paling kecil diantara kelompok-kelompok lainnya yang ada dalam masyarakat. Rumah tangga terdiri dari individu-individu, tetapi mempunyai jaringan yang lebih besar. Hal ini disebabkan karena setiap individu selalu berada pada pengawasan individu yang lain. Dengan

demikian rumah tangga merupakan lingkungan yang paling kuat pengaruhnya dalam membentuk seseorang.

Anggapan di atas hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa jumlah anggota keluarga yang besar akan menyebabkan tekanan ekonomi yang berat. Belum lagi jika perekonomian keluarga ini kurang mampu. Tekanan ini dapat mengakibatkan kurangnya pengawasan terhadap anak dan pendidikannya menjadi terlantar. Anak-anak ini akan dengan mudah terpengaruhi oleh lingkungannya. Mereka mempunyai peluang yang lebih besar untuk menjadi anak-anak nakal atau penjahat.

Di dalam sebuah rumah tangga yang utuh dimana hubungan antara ayah, ibu dan anak terjalin dengan harmonis, pembinaan anak termasuk mengerjakan pendidikan agama, dapat dilakukan dengan baik, dengan demikian ada sejenis kontrol terhadap anak tersebut. Keinginan mereka untuk membuat kenakalan atau kejahatan dapat ditekan.

Mengenai peranan keluarga membentuk kelakuan seseorang, Ninik Widiyanti dan Yulius Waksita (1987:130) menulis sebagai berikut:

1. keluarga sebagai yang paling utama dijumpai manusia sejak lahir adalah keluarga sangat besar peranan ini diterimanya secara kontinyu dan intens. Malahan ada yang mengatakan keluarga adalah buaian keperibadian atau *The family is cradle of the personality.*
2. Keluarga sebagai pusat ketenangan hidup dalam mempertahankan hidupnya. Sering orang mengalami gangguan pikiran, menemui flustasi dan untuk

- mendapatkan kekuatan kembali maka keluarga merupakan home base atau pangkalan yang paling vital.
3. keluarga sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan. Seperti diketahui bahwa keluarga adalah masyarakat yang paling kecil, dalam masyarakat terdapat beberapa individu yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Untuk mencegah lalu lintas yang kacau balau, maka diciptakan norma. Anak mempelajari norma-norma itu pertama kali di lingkungan keluarga, sehingga dalam dirinya terbentuk pola-pola tingkah laku.
 4. Keluarga sebagai pusat agama. Kesadaran beragama diperoleh anak-anak dalam keluarga yang secara *training* dalam diri anak terbentuk hubungan aku-engkau. Dengan bimbingan, orang tua, anak mengenal kerajaan surga. Pengenalan akan kerajaan ini mendidik anak untuk berbuat sholeh. Dasar kehidupan emosional pertama-tama di letakkan dalam keluarga. Kehidupan emosional ini di pengaruhi suasana keluarga.

Selanjutnya mengenai hubungan antara rumah tangga dengan kejahatan, Momon Martasaputra (1973:271) mengatakan:

Rumah tangga yang menghasilkan anak-anak nakal sering mempunyai salah satu lebih atau kondisi-kondisi sebagai mana tersebut dibawah ini:

- 1) Anggota-anggota keluarga yang lainnya juga penjahat pemabuk, immoral.
- 2) Tidak ada satu orang tua atau kedua orang tua: baik karena kematian, perceraian, atau melarikan diri.
- 3) Kurangnya pengawasan orang tua, arena masa bodoh, cacat inderanya atau sakit.
- 4) Ketidakserasian karena adanya yang "main kuasa sendiri" iri hati, cemburu, terlaalu padatnya anggota keluarga, pihak lain yang turut campur.

3) Faktor kebudayaan.

Kita tidak dapat memungkiri bahwa faktor kebudayaan mempunyai pengaruh untuk terwujudnya suatu jenis kenyataan untuk terwujudnya suatu jenis kejahatan meskipun demikian, masih sangat sulit untuk melakukan kejahatan pencurian.

Dalam membicarakan pengaruh kebudayaan sebagai salah satu faktor kejahatan, kita dapat membagi kebudayaan ini menjadi dua jenis yaitu:

1. kebudayaan yang datang dari luar.
2. kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri.

Pengaruh budaya asing pada masyarakat, terutama remaja dapat terjadi melalui remaja atau film-film kekerasan. Budaya asing juga mempengaruhi masyarakat dalam pandangan kebendaan (materialisme) masyarakat yang semula mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dengan memelihara semangat gotong royong, kini mereka saling menandingi dan hanya memikirkan diri sendiri. Selain kebudayaan asing, kadang kala ada satu kebiasaan masyarakat (kebudayaan yang tumbuh di kalangan bangsa sendiri) yang sudah menjadi kebudayaan, pada hal kebiasaan itu dapat mengakibatkan melakukan kejahatan.

Sejalan dengan uraian di atas **A. Hasjmy (1986:10)** mengatakan pendapat yang sama, yaitu:

"Upaya untuk mendapatkan segala macam hajat hidup telah mendorong manusia untuk menciptakan bermacam-macam cabang kebudayaan, sejak zaman pra sejarah sampai sekarang. Kebudayaan yang bertujuan mencari dan memberi kedamaian, kententraman, kesejahteraan, kepuasan dan sebagainya, ada kalanya membuat bencana kemusnakan, kehancuran, permusuhan, peperangan dan malapetaka yang mengerikan".

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan atau relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini guna mempermudah pembahasan dan penyelesaian penulisan, maka penulis melakukan penelitian yang berlokasi pada kantor dan instansi yang berkaitan dengan pokok atau substansi permasalahan yang akan dibahas. Adapun kantor atau instansi yang menjadi lokasi penelitian adalah Kepolisian wilayah Kabupaten Nabire Papua, Resort Nabire serta Pengadilan Negeri Nabire (Kasus Tahun 2003-2007) serta sumber lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan ditulis.

B. Jenis dan Sumber Data

Dalam pengumpulan data dan informasi yang diperlukan penulis dalam penulisan dalam penulisan skripsi ini, data yang diperoleh dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara atau interview kepada pihak atau orang yang ada kaitannya atau relevan dengan pokok permasalahan.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan penulis melalui penelusuran literatur atau kepustakaan, dokumen-dokumen, dan arsip-arsip, baik yang ada pada ruang kantor lokasi penelitian maupun yang diusahakan sendiri oleh penulis.

C. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik yang digunakan penulis dalam pembahasan ini adalah metode sosiologis dengan maksud agar peraturan yang menjadi dasar pembahasan skripsi dihubungkan dengan realitas atau kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga penulis dapat mendekati objektivitas secara ilmiah.

Sehubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan

Suatu metode yang dilakukan dengan menggunakan pengamatan secara langsung di lapangan berhubungan dengan materi yang dibahas dan mengadakan interview yang bersifat terbuka dengan pihak yang terkait.

2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Suatu metode yang dilakukan penulis dengan menggunakan atau mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan materi yang dibahas dan beberapa catatan-catatan mata kuliah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas semasa di bangku kuliah.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kualitatif maka teknik analisis data yang digunakanpun adalah analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut telah terkumpul dan dianggap telah cukup kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan yang bersifat khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Orang Tua Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Nabire Papua

Kedudukan dan fungsi suatu keluarga dalam kehidupan manusia bersifat primer dan fundamental. Karena keluarga pada hakekatnya merupakan wadah pembentukan masing-masing anggotanya, terutama anak-anak yang masih berada dalam bimbingan tanggung jawab orang tuanya. Perkembangan anak pada umumnya meliputi keadaan fisik, emosional sosial, dan intelektual. Bila kesemuanya berjalan secara harmonis maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat jiwanya. Dalam perkembangan jiwa terdapat periode-periode kritik yang berarti bahwa bila periode-periode ini tidak dapat dilalui dengan harmonis maka akan timbul gejala-gejala yang menunjukkan misalnya keterlambatan, ketegangan, kesulitan penyesuaian diri kepribadian yang terganggu bahkan menjadi gagal sama sekali dalam tugas sebagai makhluk sosial untuk mengadakan hubungan antar manusia yang memuaskan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang di lingkungannya.

Keluarga merupakan kesatuan yang terkecil di dalam masyarakat tetapi menepati kedudukan yang primer dan fundamental sebagaimana disebut di atas, oleh sebab itu keluarga mempunyai peranan yang besar dan vital dalam mempengaruhi kehidupan seorang anak, terutama pada

tahap awal maupun tahap-tahap kritisnya. Keluarga yang gagal memberi cinta kasih dan perhatian akan memupuk kebencian, rasa tidak aman dan tindak kekerasan kepada anak-anaknya. Demikian pula jika keluarga tidak dapat menciptakan suasana pendidikan, maka hal ini akan menyebabkan anak-anak terperosok atau tersesat jalannya.

Pengertian keluarga yang dimaksud di sini adalah keluarga inti (*nuclear family*) yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah dan ibu secara ideal kedudukannya tidak saling terpisah tetapi bahu membahu dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua dan harus mampu memenuhi tugas sebagai pendidik. Simanjuntak (1984:23), menyatakan bahwa tiap eksponen dalam keluarga mempunyai fungsi tertentu, dalam mencapai tujuan keluarga sebagai berikut:

- a. Peranan ayah:
 1. Sumber kekuasaan, dasar identifikasi.
 2. Penghubung dengan dunia luar.
 3. Pelindung terhadap ancaman dari luar.
 4. Pendidik segi rasional.
- b. Peranan ibu:
 1. Pemberi aman dan sumber kasih sayang.
 2. Tempat mencurahkan isi hati.
 3. Pengatur kehidupan rumah tangga.
 4. Pembimbing kehidupan rumah tangga.
 5. Pendidik segi emosional.
 6. Penyimpan tradisi.
- c. Peranan anak laki-laki dan wanita.
 1. Penerima segala kasih sayang dan memelihara kasih sayang tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa keluarga pada hakekatnya merupakan wadah pembentukan masing-masing anggotanya, terutama anak-anak yang masih berada dalam bimbingan tanggung jawab

orang tuanya. Simanjuntak (1984:23), mengemukakan bahwa dasar pemikiran dan pertimbangannya bahwa keluarga pada hakekatnya merupakan wadah pembentukan masing-masing anggotanya adalah sebagai berikut:

- a) Keluarga adalah tempat perkembangan awal seorang anak, sejak saat kelahirannya sampai proses perkembangan jasmani dan rohani berikutnya. Bagi seorang anak, keluarga memiliki arti dan fungsi yang vital bagi kelangsungan hidup maupun dalam menemukan makna dan tujuan hidupnya.
- b) Untuk mencapai perkembangannya seorang anak membutuhkan kasih sayang, perhatian dan rasa aman untuk berlindung dari orang tuanya. Tanpa sentuhan manusiawi itu anak akan merasa terancam dan penuh rasa takut.
- c) Keluarga merupakan dunia keakraban seorang anak. Sebab dalam keluargalah dia mengalami pertama-tama mengalami hubungan dengan manusia dan memperoleh representasi dari dunia sekelilingnya. Pengalaman hubungan dengan keluarga semakin diperkuat dalam proses pertumbuhan sehingga melalui pengalaman makin mengakrabkan seorang anak dengan lingkungan keluarga. Keluarga menjadi dunia dalam batin anak dan keluarga bukan menjadi suatu realitas diluar seorang anak akan tetapi menjadi bagian kehidupan pribadinya sendiri. Anak akan menemukan arti dan fungsinya.
- d) Dalam keluarga seorang dipertalikan dengan hubungan batin yang satu dengan lainnya. Hubungan itu tidak tergantikan Arti seorang bu tidak dapat dengan tiba-tiba digantikan dengan orang lain.
- e) Keluarga dibutuhkan seorang anak untuk mendorong, menggali, mempelajari dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan, religiusitas, norma-norma dan sebagainya. Nilai-nilai luhur tersebut dibutuhkan sesuai dengan martabat kemanusiaannya dalam penyempumaan diri.
- f) Pengenalan didalam keluarga memungkinkan seorang anak untuk mengenal dunia sekelilingnya jauh lebih baik. Hubungan diluar keluarga dimungkinkan efektifitasnya karena pengalamannya dalam keluarga.
- g) Keluarga merupakan tempat pemupukan dan pendidikan untuk hidup bermasyarakat dan bernegara agar mampu berdedikasi dalam tugas dan kewajiban dan tanggung jawabnya sehingga keluarga menjadi tempat pembentukan otonom diri yang memiliki prinsip-prinsip kehidupan tanpa mudah dibelokkan oleh arus godaan.

- h) Keluarga menjadi fungsi terpercaya untuk saling membagikan beban masalah, mendiskusikan pokok-pokok masalah, mematangkan segi emosional, mendapatkan dukungan spritual dan sebagainya.
- i) Dalam keluarga dapat terealisasi makna kebersamaan, solidaritas, cinta kasih, pengertian, rasa hormat menghormati dan rasa memiliki.
- j) Keluarga menjadi pengayoman dalam beristirahat, berekreasi, menyalurkan kreatifitas dan sebagainya. Pengalaman dalam interaksi sosial pada keluarga akan turut menentukan pola tingkah lakunya terhadap orang lain dalam pergaulan diluar keluarganya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga merupakan tempat dimana seorang anak mendapatkan kasih sayang dan memperoleh pendidikan dari anggota keluarga dalam hal ini orang tua selaku anggota keluarga inti. Namun pada kenyataannya dalam kehidupan nyata sering kali kita jumpai tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sendiri. Kenyataan seperti ini dapat kita lihat dari pemberitaan-pemberitaan media massa yang sering memberitakan terjadinya tindak kekerasan terhadap anak yang justru dilakukan oleh orang tuanya sendiri, salah satu kasus yang sempat mendapat sorotan berbagai kalangan, yaitu kasus yang melibatkan Indah Novitasari, balita berusia 3 tahun, yang diduga dibakar ibunya yaitu Yeni awal bulan Januari tahun 2006, yang akhirnya meninggal dunia setelah di rawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Sementara, adiknya Lintang Saputra, yang berusia 11 bulan, menderita luka bakar yang serius.

Tindak kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud di atas tidak hanya sebatas pada kekerasan fisik saja, karena menurut Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu adalah suatu kesalahan apabila korban kekerasan ataupun masyarakat yang mengetahui telah terjadinya kekerasan terhadap anak baru melaporkan tindakan tersebut ke pihak yang berwajib setelah timbul tanda fisik pada korban.

Maraknya tindak kekerasan terhadap anak, pada perkembangan tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja. Kekerasan terhadap anak ternyata juga dilakukan di hampir seluruh wilayah di Indonesia. Wilayah yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah Kabupaten Nabire Papua.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Nabire Papua penulis mengetahui bahwa di Kabupaten Nabire Papua banyak terdapat tindak kekerasan terhadap anak dan kebanyakan tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh orang tua dari anak tersebut. Hal ini didukung data yang diperoleh dari Kantor Kepolisian Resort Nabire Papua yang menunjukkan jumlah anak yang mengalami penganiayaan meningkat dari tahun ke tahun.

Data mengenai tindak kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Nabire Papua dapat dilihat dalam tabel 1 yang terdapat di bawah ini:

Tabel 1 : Data Tindak Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Dilihat Dari Periode 5 Terakhir

| No | Periode | Kasus | |
|----|---------|--------------------|----------------------|
| | | Penganiayaan Fisik | Penganiayaan Seksual |
| 1 | 2003 | 2 | 5 |
| 2 | 2004 | 4 | 6 |
| 3 | 2005 | 3 | 5 |
| 4 | 2006 | 4 | 4 |
| 5 | 2007 | 7 | 7 |
| | Jumlah | 19 | 27 |

Sumber : Polres Nabire Papua

Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas dapat dilihat bahwa selama periode 2003 sampai dengan 2007, kasus tindak kekerasan yang dilakukan terhadap anak di Kabupaten Nabire Papua berjumlah 46 kasus yang terdiri dari 19 kasus penganiayaan fisik dan 27 kasus penganiayaan seksual. Data yang penulis uraikan pada tabel 1 di atas, kesemuanya merupakan kasus tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri.

Tingginya intensitas kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Nabire Papua, tentunya dikarenakan akibat adanya faktor-faktor yang mempengaruhi atau mendukung terjadinya tindak kekerasan tersebut (faktor-faktor penyebab).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sebagai penyebab terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, yang dimaksud di sini adalah kemiskinan. Kemiskinan menyebabkan rendahnya kemampuan ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini selanjutnya akan memicu timbulnya ketegangan dalam kehidupan keluarga (disharmoni keluarga). Apabila keadaan seperti ini berlanjut tanpa ada peningkatan atau perbaikan kualitas perekonomian, maka para orang tua terutama istri cenderung menjadi panik dan gelap mata, sehingga mereka tega melakukan penyiksaan atau kekerasan fisik terhadap anaknya tanpa mempertimbangkan dampak yang akan terjadi atau dengan kata lain kepanikan ini dilampiaskan pada anak.

Pelampiasan rasa panik atau kekesalan suami atau istri pada anak ini, disebabkan karena masih banyak orang tua yang menganggap anak adalah barang miliknya. Dengan demikian bisa diperlakukan sesuai dengan keinginan orang tua, padahal anak juga memiliki keinginan sendiri. Orang tua sering kali mengalami gejala *disorder obsession*, rasa memiliki berlebihan hingga berdampak

negatif. Mereka memaksakan kehendak pada anak, padahal secara tidak sadar telah melakukan kekerasan terhadap anak mereka sendiri.

Di Kabupaten Nabire Papua kondisi perekonomian masyarakat sekitar terbilang mayoritas menengah ke bawah terutama masyarakat Papua asli yang boleh dikatakan masing-masing tergolong kurang mampu. Kondisi yang demikian berdasarkan uraian di atas menyebabkan para orang tua sering melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Kondisi kemiskinan yang dialami juga menyebabkan masyarakat setempat tidak mendapatkan pendidikan yang cukup lewat bangku sekolah, sehingga pola pikir masyarakat masih sangat kolot dan menganggap pemukulan atau kekerasan fisik merupakan hal yang wajar bila dialami oleh seorang anak.

2. Faktor Lingkungan

Dengan berbagai kemajuan pembangunan yang mulai di rasakan oleh masyarakat di Kabupaten Nabire Papua saat ini, lingkungan masyarakat tidak lagi didominasi oleh satu atau dua suku bangsa saja, tetapi sudah sangat heterogen sebagai akibat migrasinya berbagai suku bangsa untuk mencari peruntungan hidup yang lebih baik, keadaan ini telah menimbulkan perilaku dalam berkomunikasi dan bergaul dengan lingkungannya sehingga tatanan yang sangat menonjol dalam lingkungannya adalah sifat individualistis, kurang peduli terhadap lingkungan, serta terjadinya jarak komunikasi antara kelompok suku bangsa dan mengakibatkan *disorganisasi sosial* yang

merupakan sumber *patologi sosial* termasuk kekerasan pada anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Nabire. Rangsangan dari luar inilah yang menyebabkan masyarakat di Kabupaten Nabire Papua mengubah pola pikir dan visi dalam memandang modernitas dan sekulerisme seperti mulai melakukan kebiasaan minum-minuman keras dan lain-lain. penyebab lainnya dari faktor lingkungan adalah terinspirasi dari tayangan-tayangan televisi maupun media-media lainnya telah membangun dan menciptakan perilaku kekerasan.

3. Faktor Keluarga

Idealnya sebuah keluarga yang dapat digolongkan harmonis tentunya apabila dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul ia saling melakukan komunikasi sehingga terhindar dari adanya kekerasan dalam setiap penyelesaian permasalahan. Sedangkan faktor keluarga, yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak cenderung karena dalam keadaan yang disharmonis. Penyebab lainnya bisa juga karena adanya disfungsi keluarga. Jenis kekerasan yang tercipta akibat adanya disfungsi keluarga atau kelainan pada orang tua adalah kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Dari data yang terdapat pada tabel 1 pembahasan sebelumnya kita ketahui bahwa dari kurun waktu 2003 sampai 2007 terdapat 27 kasus penganiayaan seksual yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Kesemuanya kasus tersebut disebabkan oleh adanya disfungsi keluarga atau kelainan

pada orang tua dalam hal ini seorang bapak terlepas dari siapakah yang melakukannya, apakah itu bapak kandung atau bapak tiri. Kelainan yang diderita oleh orang tua (disfungsi keluarga) dalam hal ini tentunya menyebabkan anggota keluarga yang mengalami kelainan melakukan banyak penyimpangan salah satunya sebuah kasus yang terdapat Wangga dimana seorang ayah melakukan pemerkosaan terhadap anak perempuannya sejak anak tersebut berumur 8 tahun dan saat ini anak tersebut berumur 24 tahun. Kekerasan seperti ini biasa terjadi di wilayah terpencil seperti Wangga, Kali bobo dan topo.

4. Faktor Budaya

Masih kuatnya nilai budaya lokal yang memposisikan orang tua sebagai satu kekuasaan yang membuat orang tua merasa punya hak penuh untuk memperlakukan apa saja terhadap anaknya baik dalam menghukum, melakukan kekerasan, mempekerjakan anaknya secara eksplotatif dalam jenis pekerjaan apa saja terhadap anaknya. Mereka lupa bahwa anak itu bukan miliknya namun anak adalah amanah Tuhan yang harus dibina dengan baik dan dipenuhi hak-haknya. dengan berbagai kemajuan yang telah telah terjadi di Kabupaten Nabire Papua saat ini.

Faktor budaya yang menyebabkan terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak karena terdapat *power relation* yang timpang. *Power relation* tersebut terbangun dari pola asuh dan pola didik. Karena budaya kekerasan merupakan hasil dari reproduksi

secara terus-menerus. Dan itu berawal dari pola didik dan pola asuh. Misalnya ketika anak diasuh dalam keluarga dengan pola kekerasan, dipastikan anak akan mereproduksi budaya kekerasan yang dialaminya pada suatu saat. Akibatnya jumlah dan bentuk kekerasan meningkat dan memprihatinkan.

Disamping adanya *Power relation* di atas di Papua maupun Kabupaten Nabire Papua mengenal suatu budaya kekerasan yang dilaksanakan, melalui cara pemotongan ruas jari pada saat orang tua meninggal dunia kebiasaan ini melekat pada budaya masyarakat Papua dan budaya ini masih dijalankan sampai saat ini.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan yang dilakukan oleh terhadap anak di Kabupaten Nabire Papua adalah sebagai berikut: Faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor budaya.

B. Usaha Untuk Mengantisipasi Tindak Kekerasan Terhadap Anak

Pada dasarnya praktek tindak kekerasan terhadap anak tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa terjadi. Persoalannya bukan menyangkut kondisi saat ini saja yang menyakitkan, tetapi juga penderitaan anak yang menjadi korban kekerasan itu kerap berkepanjangan. Ada yang menderita tekanan fisik dan cacat, juga ada yang terbawa sepanjang hidupnya yang menjelma menjadi trauma. Anak-

anak yang menjadi korban kekerasan akan mengalami rasa ketidaksadaran (*unconsciousness*) dan konflik batin yang hebat.

Perlakuan kekerasan yang diterima anak dapat memberikan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak. Anak yang mengalami kekerasan akan mendapat gangguan psikologis seperti anak merasa takut dan cemas, menjadi kurang percaya diri, rendah diri maupun merasa tidak berarti dalam lingkungannya sehingga tidak termotivasi untuk mewujudkan potensi-potensi yang dimilikinya.

Oleh karena itu perlu dibentuk usaha-usaha untuk mengantisipasi segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak tersebut. Usaha untuk mengantisipasi kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga memang tidak mudah karena posisi anak sangat lemah dimana lagi pandangan yang keliru tentang posisi anak dalam keluarga. Dimana banyak terjadi kekerasan pada anak akibat anggapan yang salah menyangkut kedudukan anak dimana anak dianggap sebagai hak milik. Akibatnya para orang tua maupun orang dewasa lainnya merasa berhak memperlakukan anak mereka sesuka hatinya.

Dalam rangka mengantisipasi segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak, pemerintah selaku penyelenggara kegiatan pemerintahan telah membuat berbagai tindakan dalam upayanya untuk meminimalisir tindak kekerasan tersebut dengan cara membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut, yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 23

tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar dapat menjerat pelaku tindak kekerasan terhadap anak, melakukan pengesahan terhadap Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Anak. Membentuk Komisi Nasional Perlindungan Anak untuk menerima pengaduan sekaligus upaya penanganan tindak kekerasan terhadap anak, dan berbagai ketentuan serta ketentuan pelaksana lain yang menyangkut hal ini.

Dalam rangka mengantisipasi segala bentuk tindak kekerasan terhadap anak, masyarakat dan keluarga juga memiliki peran dalam melaksanakan upaya tersebut. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh masyarakat adalah dengan melakukan berbagai kerjasama antara lembaga swadaya masyarakat dengan lembaga pemerintahan untuk melakukan berbagai penyuluhan dan sosialisasi sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Konvensi Hak Anak terhadap keluarga-keluarga yang berada di wilayah terpencil di Kabupaten Nabire Papua.

Dalam menyikapi budaya pemotongan ibu jari seorang anak apabila orang tuanya meninggal pemerintah setempat bersama-sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan berupaya untuk menghimbau agar budaya tersebut dapat segera ditinggalkan karena membawa dampak buruk bagi perkembangan fisik dan psikis si anak.

Anak sebagai korban kekerasan yang dilakukan oleh orang tua akan mengalami penderitaan/kerugian yang sangat beragam, seperti material, fisik, maupun psikis sehingga perlindungan yang diberikan kepada korbanpun harus beragam pula.

Oleh karena itu dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dijelaskan bahwa untuk mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh anak atau kekerasan yang telah diterimanya, si anak berhak mendapatkan:

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokad, lembaga social, atau pihak lainnyabaik sementara maupun berdasarkan penetapan perlindungan dari pengadilan;
2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. Penanganan khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hokum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Pelayanan bimbingan rohani.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 angka 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) diatas, serta untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan, khususnya yang dialami oleh wanita dan anak-anak, di beberapa kantor kepolisian telah dibentuk suatu unit penanganan terhadap kejahatan yang menimpa wanita dan anak-anak, yang disebut dengan ruangan Ruang Penanganan Khusus (RPK).

Dari isi Undang-Undang PKDRT di atas memang sudah cukup baik untuk mengantisipasi kekerasan terhadap anak dalam rumah akan tetapi

penegakan hukum saja tidak cukup untuk menangani kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, karena penguatan kapasitas institusi serta pemberdayaan komunitas merupakan hal kedua yang juga sangat penting. Institusi Pemerintah, swasta dan organisasi keagamaan/kemasyarakatan perlu diberdayakan pelatihan bagi Polwan, Jaksa, Hakim, Pengacara, tenaga kesehatan. Para pendamping perlu diteruskan agar mereka dapat melihat kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga .

Selanjutnya pemerintah berkewajiban membentuk unit-unit pelayanan korban sampai ke tempat yang dapat dijangkau masyarakat. Dasa Wisma, Poskesdes dan Puskesmas dan semua Rumah Sakit daerah perlu dilengkapi dengan staf yang sadar KDRT sehingga dapat menyikapi setiap kasus dengan tepat. Jaringan anti kekerasan perlu dibentuk di desa/kelurahan.

Dalam usaha pencegahan. Lembaga agama dan pendidikan dapat memelopori demikian juga pers dan media lokal maupun tradisional dapat dijadikan saluran untuk kampanye Anti KDRT. Diperlukan usaha komprehensif dari semua pihak untuk pemberdayaan keluarga, komunitas dan masyarakat luas. Penegakan hukum bagi pelaku, perlindungan korban dan rehabilitasi serta pencegahan perlu terus digiatkan, dan pemerintah adalah motornya.

Dengan langkah–langkah seperti diatas maka kita bisa menegakkan hukum yang berlaku karena kita semua bertanggung jawab dan menjadi kontrol sosial sehingga tidak mudah bagi pelaku kekerasan terhadap anak untuk melakukan aksinya, walaupun dalam lingkup rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dapat kita menarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan tindak kekerasan terhadap anak dibawah umur khususnya di Kabupaten Nabire Papua antara lain yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor keluarga dan faktor budaya. faktor ekonomi hal ini terkait dengan kemiskinan yang menyebabkan rendahnya kemampuan ekonomi keluarga yang selanjutnya memicu ketegangan, faktor lingkungan hal ini terkait kemajemukan kelompok suku bangsa dan mengakibatkan *disorganisasi sosial* yang merupakan sumber *patologi sosial* termasuk kekerasan pada anak di bawah umur, keluarga terkait dengan faktor disfungsi keluarga atau kelainan pada orang tua serta keadaan yang disharmonis dan budaya terkait budaya kekerasan merupakan hasil dari reproduksi secara terus-menerus. Yang berawal dari pola didik dan pola asuh.
2. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi kekerasan terhadap anak dibawah umur yaitu berbagai tindakan pencegahan meliputi pemerintahan membuat berbagai tindakan membuat peraturan perundang-undangan, masyarakat dan keluarga juga memiliki peran dalam melaksanakan upaya tersebut. dengan melakukan berbagai kerjasama antara lembaga swadaya masyarakat dengan lembaga

pemerintahan. Pemerintah membentuk unit-unit pelayanan korban sampai ke tempat yang dapat dijangkau masyarakat, Lembaga agama dan pendidikan dapat juga memeloporinya demikian juga pers dan media lokal maupun tradisional.

B. Saran – Saran

1. Sekiranya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang lebih mengsosialisasikan Undang-Undang KDRT ke masyarakat agar masyarakat lebih tahu lagi bahwa memperlakukan anak yang berlebihan itu termasuk kekerasan dan bisa ditindak secara hukum.
2. pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang kiranya bisa menciptakan Undang-Undang yang benar-benar bisa melindungi anak dari tindak kekerasan.
3. Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan Negeri sebagai institusi yang diberi amanat untuk menegakkan hukum, kiranya dapat menegakkan hukum secara penuh terhadap pelaku kekerasan terhadap anak agar memberi efek jera terhadap pelaku.
4. Untuk lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, pers dan media lokal maupun tradisional dapat menjadi saluran informasi atau kampanye Anti KDRT sehingga masyarakat lebih tahu.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, PT. Yasrib Watampone, Jakarta.
- A.S, Alam, 1980. *Paradoks Dalam Kriminologi*, CV. Rajawali Jakarta, Jakarta.
- Bagan Sulanto. At. All. 2000. *Tindak Kekerasan Mengintai Anak - anak*, Surabaya : Lut Fansa Media Utama.
- Benediktus, Bosu, 1982. *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya
- I Marsa Windhu. 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Jhon Galtung*, Jakarta : Kanisis.
- Momon, Marta, Saputra, 1973. *Asas-asas Kriminologi*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1986. *Kejahatan terhadap ketertiban Umum*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muhamad Abdulkadir, 2005. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, PT. Citra Aditya, Bandung.
- Mulyana W, Kusumah, 1984. *Kriminologi dan masalah kejahatan*, Armico, Bandung
- Ninik, Widyanti, dan Yulius Waskita, 1987. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penanggulangannya*, PT. Biana Aksara, Jakarta.
- Ny. L. Moeljatno, 1986 *Kriminologi*, Bina Akasra, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1991. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Romli atmasasmitra. 1983, *Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung : Armico
- R Soesilo. 1998, *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana*, Boga, Politea
- Saherodji, H, Harry, 10980. *Pokok-pokok Kriminologi*. Aksara Baru, Jakarta.

- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2000. *Psikologi Remaja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono, Soekanto, 1996. *Kejahatan dan penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Cetakan I, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 1982, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, di Indonesia*, Rineka cipta, cetakan I, Jakarta.
- Soenarjo, Soekanto, *Pokok - pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Hukum Sebagai Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wiryono, Projudikoro, 1981. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.

Sumber Lain

- Admin. terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Ketidakadilan Terhadap Org Yg Berada Dalam Lingkup Rumah Selasa, 13 Februari 2007 (Online(<http://www.pasagaman.co.id>)).
- Aplikasi kesehatan masyarakat pada masalah kekerasan dalam rumah tangga*, tanggal 26 Februari 2007 (<http://www.kompas.com>).
- Arist Merdeka Sirait* (<http://cuarapembaruan.com>)
- Harian Kompas, *Hentikan Kekerasan di Papua*, 10 Januari 2002 (Online) (<http://www.kompas.com>).
- Pasaman saiyu, Terjadi kekerasan Dalam Rumah Tangga Akibat Ketidakadilan Terhadap Orang Yang Berada Dalam Lingkup Rumah 13 Februari 2007 (online(<http://www.pasagaman.co.id>))
- Jacinta F. Rini, *Anak yang Kurang Mendapat Perhatian dan Kasih Sayang*, 08 Maret 2001(Online) (<http://www.e-psikologi.com>).
- Undang-undang RI No. 23 tahun 2002, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak*
- Undang-undang RI No.23 tahun 2004, *Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI NABIRE
Jln. Merdeka No. 65 Telp. (0984) 21007
Nabire-Papua

Data Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dilihat Dari
Latar Belakang Motivasi Pelaku

| No | Status/Pekerjaan Pelaku | Latar Belakang/Motivasi | | | |
|----|----------------------------|-------------------------|------------|----------|--------|
| | | Ekonomi | Lingkungan | Keluarga | Budaya |
| 1 | Pegawai/Sopir | - | X | - | X |
| 2 | Sopir | X | X | X | X |
| 3 | Buruh | X | X | X | X |
| 4 | Pelajar | - | X | X | - |

Sumber : Pengadilan Negeri Nabire Papua

PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI NABIRE
WAKIL PANITERA




A. RAIMUNDUS NAKAPA, S.Sos
NIP. 040 037 871

KEPOLISIAN DAERAH PAPUA
RESORT NABIRE
Jln. Jendral Sudirman No.1 Nabire

Data Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dilihat Dari
Periode 5 Lima Tahun Terakhir

| No | Periode | Kasus | |
|----|---------|--------------------|----------------------|
| | | Penganiayaan Fisik | Penganiayaan Seksual |
| 1 | 2003 | 2 | 5 |
| 2 | 2004 | 3 | 6 |
| 3 | 2005 | 3 | 5 |
| 4 | 2006 | 4 | 4 |
| 5 | 2007 | 7 | 7 |
| | Jumlah | 19 | 27 |

Sumber : Polres Nabire Papua

Nabire, Mei 2007
A.n. Kapolres Nabire Papua
Kasat Reskrim

MUSTOFA, S.IK.
AKP NRP.76101096

SURAT - IZIN PENELITIAN
NO.210/40AJ/2007

1. Dasar : Surat Dekan FaK. Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2007 No. 1166/H4/7.3/PL06/2007 tanggal 20 April 2007 dan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Sulawesi Selatan No. 070/1018 -III BKB-SS tanggal 20 April perihal permohonan izin penelitian mencari Data Kepada :
 - Nama : FITRIA BINTI PUNAGI
 - Tempat Tanggal Lahir : Nabire, 21 Juni 1985
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Pekerjaan : Mahasiswa FH - UNHAS Makassar
 - Alamat : Jl. Gatot Subroto Lr. Ia No. 18 Makassar
 - Judul Skripsi : "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KEKERASAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DI KABUPATEN NABIRE PAPUA"
2. Setelah mempelajari Proposal Penelitian yang diajukan kepada kami, dengan ini tidak keberatan dan memberi izin penelitian / mencari data selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 23 April 2007 s/d 23 Mei 2007
Lokasi Penelitian :
 - a. Polres Paniai
 - b. Pengadilan Negeri NabireDemikian Surat Izin Penelitian ini diberikan untuk di laksanakan sebagaimana mestinya.

Nabire, 1 Mei 2007

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN NABIRE

Dra. NANIK S. PRIHATINI Pgs
PEMBINA TK. I
NIP. 010233177

Tembusan yth:

1. Polres Paniai di Nabire
2. Pengadilan Negeri Nabire
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nabire di Nabire
4. Kepala Distrik Nabire di Nabire
5. Sdr. Fitria Binti Punagi

Pengadilan Negeri Nabire

Jl. Merdeka No. 65 Telp. (0984) 21007
NABIRE - PAPUA

Nabire, 4 Mei 2007

SURAT KETERANGAN

No. W30-U8/201 /HN-01-10/V/2007

Yang bertanda tangan di bawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Nabire :

A. RAIMUNDUS NAKAPA, S.Sos

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FITRIA BINTI PUNAGI
STB/Jurusan : B111 03 067 / ILMU HUKUM
Pekerjaan/Instansi : MAH. FAK. HUKUM PROGRAM REGULER UNHAS MKS
Alamat : KAMPUS UNHAS MAKASSAR
Judul Skripsi : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM KEKERASAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG TUA TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR DI KABUPATEN NABIRE PAPUA.

benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Nabire dari tanggal 4 Mei 2007
sampai dengan tanggal Mei 2007.

Surat Keterangan ini diberikan kepadanya untuk memnuhi surat permintaan dari :
Dekan Fakultas Hukum Program Reguler UNHAS Makassar

Tgl. 29 April 2007 Nomor : 1166/H4/7.3/PL.06/2007

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI NABIRE
WAKIL PANITERA



A. RAIMUNDUS NAKAPA, S.Sos
NIP. 040 037 871

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH PAPIA
RESOR NABIRE

Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Nabire

Nabire, 02 Mei 2007

No. Pol. : B / 05 / V / 2007 / Reskrim
Klasifikasi : B I A S A
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Pelaksanaan Penelitian
Guna Penyusunan Skripsi

K e p a d a

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM
PROGRAM REGULER UNIVERSITAS
HASANUDDIN

d i

M a k a s s a r

1. Rujuk : Surat DEKAN FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER
UNIVERSITAS HASANUDDIN Nomor : 1166 / H4 / 7.3 / PL.06 / 2007 tanggal
20 April 2007 Hal penelitian guna penyusunan Skripsi Atas Nama Mahasiswa :

N a m a : FITRI BINTI PUNAGI
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tanggal lahir : Nabire, 21 Juni 1985
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa FH UNHAS Makassar
Program Studi : Strata Satu (S1) Reguler
Jurusan / Bagian : Hukum, Masyarakat dan Pembangunan
Nomor Pokok : B11173007

2. Sehubungan hal tersebut diatas, di sampaikan kepada DEKAN bahwa
Mahasiswa tersebut sudah melakukan penelitian selama 12 hari dari tanggal 01
Mei 2007 s/d 12 Mei 2007 di Polres Nabire pada Fungsi Reserse Kriminal.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

AG KAPALA KEPOLISIAN RESOR NABIRE
KEPATA SATUAN RESKRIM

MUSTOFA S.Ik,
AKP NRP 76101096